



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa masih ada pengaturan yang belum terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman sehingga perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 6 Tahun 2021 Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 55 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Berita

Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 6) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan atau rata-rata 8,5 (delapan koma lima) jam per hari; dan
 - b. paling sedikit rata-rata 7 (tujuh) jam per hari pada Bulan Ramadhan.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen laporan harian ASN.
- (3) ASN yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat;
 - d. Aparatur Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah;
 - e. Aparatur Perencana Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- h. Camat;
- i. Analis Ketahanan Pangan;
- j. Aparatur Unit Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah;
- k. Panitia/Pejabat/Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- l. Petugas Pembantu Operasional Pimpinan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan/atau kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud atau melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan Sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada ASN yaitu:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Dokter Non Struktural pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit;
 - c. Dokter Spesialis Non Struktural pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit;
 - d. Tenaga Medis Anastesi pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit; dan
 - e. Apoteker pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Bagi ASN yang mengalami rotasi, mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten, maka Tambahan Penghasilan diberikan dengan ketentuan:
 - a. Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan prosentase hari kerja paling banyak antara jabatan lama dengan jabatan baru;
 - b. Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan Jabatan baru apabila Prosentase hari kerja sama antara jabatan baru dengan jabatan lama.
 - (2) Apabila PNS mutasi ke Instansi Pemerintah lainnya maka tambahan Penghasilan pegawai dibayarkan apabila Prosentase hari kerja sama dan atau lebih besar pada Pemerintah Kabupaten Pasaman.
 - (3) Apabila PNS meninggal dunia maka Tambahan penghasilan pegawai pada bulan berkenaan tetap dibayarkan TPD.
 - (4) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Magang dari sekolah ikatan dinas diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tambahan penghasilan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
 - (5) ASN PPPK diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman.
4. Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara dibayarkan terhitung mulai bulan januari 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 Februari 2022
BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR..31